



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Kota Jakarta Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada HARI TOMIN. S.H Advokat Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 09/SK/2012 tanggal 26 Januari 2012, berkantor di Jl Jaya Wijaya Pare Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

L a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 26 Januari 2012, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 7 Desember 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sesuai Kutipan Akta Nikah No:870/29/XII/2003

B.com

Hal. 1 dari 8 hal.Put.No.81/Pdt.G/2012/PA.Kdr.



tanggal 8 Desember
2003 ;-----

2. setelah Akad Nikah 3 hari kemudian berumah tangga dikontrakan di Jakarta dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 2 (7 tahun), ANAK 2 (6 tahun). ANAK 3 (3 Tahun);-----
3. Kerukunan ketentrama dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi , karena seringnya terjadi pertengkaran, perselisihan terus menerus sejak memasuki pertengahan tahun 2009 yang disebabkan antara lain
 - Termohon terkesan santun lemah lembut namun sebenarnya mempunyai watak keras, judes, boros, gengsi tinggi, bila diberikan nafkah selalu tidak menerimakan, tidak mau mengerti pekerjaan dan penghasilan suami sebagai pekerja rendahan, sudah tidak mau mendengarkan dan menerima nasehat, selalu membantah dan berani kepada suami ;-----
 - Termohon tidak bisa untuk diajak menjalin silaturahmi dengan sanak saudara dan orang tua kandung Pemohon , bahkan terlalu berani selalu membantah dan mengajak bertengkar walaupun masalahnya kecil ;-----
 - Termohon bila sedang tidak enak hati atau perasaanya tanpa sebab yang jelas bawaanya selalu marah marah dan emosional;-----
4. Pada bulan Januari 2010 Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri, sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang lagi, tidak ada hubungan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah terjadi pisahan selama kurang lebih 2 tahun ;

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memeriksa mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan, sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

B.com

Hal.2 dari 8 hal.Put.No.81/Pdt.G/2012/PA.Kdr.



2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

ATAU

Menjatuhkan putusan lain, yang seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap disidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah oleh pengadilan agama kediri dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah.-----

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasehat kepada pemohon kiranya tidak bercerai dengan termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan pemohon. -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajuka bukti-bukti sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon No:870/29/XII/2003 tertanggal 8 Desember 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mojojoto, Kediri bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1.; -----

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut : -----

1. SAKSI 1, umur 51 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Kediri adalah tetangga pemohon dan Termohon yang menerangkan diatas sumpahnya ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2003 ;-----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selayaknya suami istri dikontrakan di Jakarta dan sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih namun penyebabnya saya tidak tahu, setahu saya bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama sama layaknya suami istri ;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 kurang lebih selama 2 tahun;-----
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati agar bersabar menyelesaikan masalah tersebut, namun keduanya nampaknya sudah tidak mau disatukan dan rukun kembali ;-----

2 SAKSI 2 umur 42 agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Kediri adalah keponakan pemohon yang menerangkan diatas sumpahnya ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1999 ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selayaknya suami istri di Kota Kediri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena masalah ekonomi, Termohon tidak bisa menerima penghasilan Pemohon yang pas pasan saja;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal swelama 3 sampai 4 tahun;-----

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati agar bersabar menyelesaikan masalah tersebut, namun keduanya nampaknya sudah tidak mau disatukan dan rukun kembali ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon telah membenarkannya dan pada kesimpulannya pemohon menyatakan tetap pada permohonnya dan mohon putusan ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa sesuai bukti P.1, menunjukkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah ; -----

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon mempunyai watak yang keras dan selalu membantah dan berani kepada suami dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun ; -----

Menimbang bahwa termohon tidak pernah datang menghadap disidang dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yaitu bukti saksi pertama adalah tetangga Pemohon dan Termohon dan saksi kedua adalah keponakan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun penyebabnya saksi tidak tahu dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun ; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari posisinya saksi-saksi adalah tetangga dekat pemohon yang dapat dipercaya bahwa saksi-saksi tersebut melihat sendiri peristiwa yang dikemukakan karena saksi-saksi tersebut berada di lokasi saat kejadian, sehingga keterangan saksi tersebut patut dipercaya dan dari sisi hukum pembuktian telah memenuhi persyaratan pembuktian, untuk itu maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat dikemukakan fakta, bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 2 tahun; -----

B.com

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 81/Pdt.G/2012/PA.Kdr.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan sulit disatukan lagi karena pemohon dan termohon telah tidak saling mengunjungi dan putusnya hubungan antara keduanya dan memilih bercerai sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan oleh undang-undang perkawinan khususnya pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang telah menunjukkan sikap keenggannya rukun dengan Termohon meski dalam hal ini majelis hakim telah selalu menasehatinya, maka dalam hal ini, dalam Al-Qur'am surat Al-baqoroh ayat 227 dinyatakan : -----

و ان عز مو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan permohonan pemohon yang cukup beralasan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-

Menimbang bahwa berdasakan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum sar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri.-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 9 April 2012 Masehi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA. S.Ag. MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon . -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

Drs. MAFTUKIN .

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

Ttd

MEFTAKHUL HUDA. S.Ag. MH

	<u>Biaya perkara :</u>		Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh : PANITERA PENGADILAN AGAMAKEDIRI
1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya proses	Rp. 350.500,-	

B.com

Hal. 7 dari 8 hal.Put.No.81/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Redaksi	Rp 5.000,-	Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.
4.	Materai	Rp <u>6.000,-</u>	
	Jumlah =	Rp 391.000,-	

B.com

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 81/Pdt.G/2012/PA.Kdr.